LAKIP 2021

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor ini menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, manusia dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, maka perlu untuk dilaporkan hasil kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, hal tersebut didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja yang disajikan menggambarkan hasil kinerja dari tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor selama satu tahun sebagai upaya terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan respontive terhadap aspirasi masyarakat dan dapat dikontrol oleh semua pihak.

LKIP ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang ada pada Sekretariat dan Bidang-bidang di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Materi LKIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

LKIP juga memuat informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, diharapkan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor tahun 2021 ini dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor selanjutnya.

Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini belumlah sempurna, hal ini antara lain disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih berbeda dan memerlukan penambahan wawasan yang lebih komprehensif, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Bogor, Desember 2021
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor

AGUSTIAN SYAH, S.STP.
Pembina Tk. I
NIP. 19820811 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum 1

1. Latar Belakang 1

2. Susunan Organisasi..... 2

3. Tugas dan Fungsi..... 5

4. Sumber Daya Manusia..... 7

5. Isu Strategis..... 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan.. 10

B. Perjanjian Kinerja..... 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja 22

B. Realisasi Anggaran..... 49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 62

B. Rekomendasi..... 63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor……	7
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor 2019-2024……	13
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama……	15
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Satpol PP Kota Bogor……	17
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja……	23
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran……	24
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Indikator Persentase Penegakan Perda KTR……	26
Tabel 3.4	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya……..	28
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja Indikator Penurunan Jumlah Tempat Usaha yang Menjual Minuman Keras Illegal	29
Tabel 3.6	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya……..	31
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja Indikator Persentase Pelanggar Perda yang Ditertibkan	32
Tabel 3.8	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya……..	33
Tabel 3.9	Persentase Pelanggaran Bangunan Gedung dan Tata Ruang yang diberikan Sanksi Polisional Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan……	34
Tabel 3.10	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya……..	36
Tabel 3.11	Jumlah Lokasi/Kawasan Bebas PKL yang Berhasil Ditertibkan Sesuai Rencana Tata Ruang……..	37
Tabel 3.12	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya……..	38

Tabel 3.13	Nilai AKIP SatpolPP dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Satpol PP……..	39
Tabel 3.14	Pengukuran Kinerja Indikator Persentase Kelurahan Tanggap Kebakaran……..	43
Tabel 3.15	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya……..	44
Tabel 3.16	Pengukuran Kinerja Indikator Persentase sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik……..	45
Tabel 3.17	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya……..	46
Tabel 3.18	Pengukuran Kinerja Indikator Respon time penanganan Kebakaran……..	47
Tabel 3.19	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya……..	49
Tabel 3.20	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021……..	50
Tabel 3.21	Realisasi Kinerja dan Anggaran tahun 2021……..	51

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bogor, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perda Nomor 07 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Dengan susunan organisasi sebagai berikut:

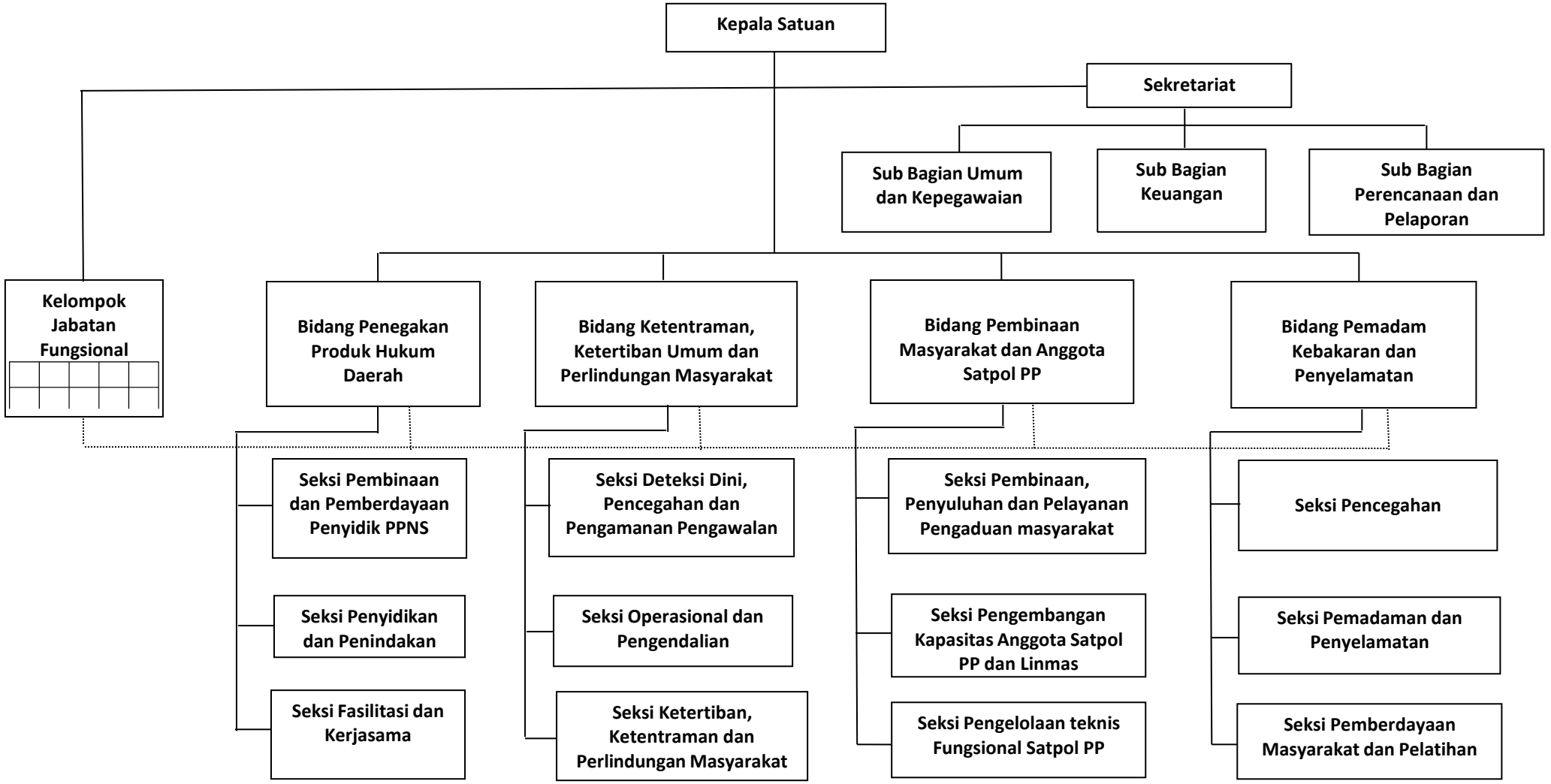
Kepala Satuan
Sekretariat
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Bidang Pembinaan Masyarakat dan Anggota Satpol PP
Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Penyidik PPNS
Seksi Penyidikan dan Penindakan
Seksi Fasilitasi dan Kerjasama
Seksi Deteksi Dini, Pencegahan dan Pengamanan Pengawalan
Seksi Operasional dan Pengendalian
Seksi Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pelayanan Pengaduan masyarakat
Seksi Pengembangan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Linmas
Seksi Pengelolaan teknis Fungsional Satpol PP
Seksi Pencegahan
Seksi Pemadaman dan Penyelamatan
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan

Susunan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor terdiri dari :

a. Kepala Satuan
b. Sekretariat membawahkan
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Keuangan
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
c. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat membawahkan :
    1. Seksi Deteksi Dini, Pencegahan dan Pengamanan Pengawalan
    2. Seksi Operasional dan Pengendalian
    3. Seksi Ketertiban, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat
d. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja membawahkan :
    1. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat
    2. Seksi Pengembangan Kapasitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
    3. Seksi Pengelolaan Teknis Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja
e. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah membawahkan :
    1. Seksi Penyidikan dan Penindakan
    2. Seksi Fasilitasi dan Kerjasama
    3. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membawahkan :
    1. Seksi Pencegahan
    2. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan
    3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tugas dan Fungsi

Keberadaan Satpol PP di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Konkritnya berkenaan dengan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara lebih spesifik hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Hal ini jelas bahwa Satpol PP mutlak dibentuk di daerah dengan tugas menegakkan regulasi daerah dan menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Untuk mendukung tugas tersebut Satpol PP diberikan kewenangan sebagaimana tertuang dalam ayat (2) yaitu :

a). Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

b). Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

c). Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada dan

d). Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dengan demikian Satpol PP merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsi serta kewenangannya secara tegas dinyatakan secara langsung dalam UU pemerintahan daerah. Hal ini kemudian menjadi acuan bagi daerah untuk membentuk organisasi Satpol PP yang sesuai dengan kebutuhan penegakkan regulasi daerah dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. Sedangkan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor diatur dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat

c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hokum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, dan
e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor

Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkada, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor di dukung dengan sumber daya yang berupa sumber daya manusia dan sarana prasarana. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor memiliki sumber daya aparatur sebanyak 443 orang pegawai, terdiri atas 284 orang PNS, 4 orang TKK, 152 orang PKWT dan 3 orang tenaga kebersihan dan supir.

Tabel 1.1
Komposisi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor

No	Satpol PP	Data Pol PP		Pendidikan						Kepangkatan				Jabatan				
		PNS	Non PNS	S2	S1	D3/ D2/ D1	SLTA	SLTP	SD	I	II	III	IV	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFU	Fungsional Satpol PP
1	Laki-laki	208	139	4	52	3	208	8	2	1	135	48	5	1	5	9	96	169
2	Perempuan	6	20	3	2	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	1	-
		284	159	7	54	4	208	8	2	1	215	62	6	1	5	12	97	169
Jumlah Keseluruhan 443																		

Dari keseluruhan anggota tersebut tingkat pendidikan tertinggi ada di Strata 2 sedangkan tingkat pendidikan terendah adalah lulusan SD. Adapun jumlah anggota terbanyak berada di kelompok tingkat pendidikan SLTA atau sejenisnya. Tabel di atas juga menunjukkan dari 284 PNS anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor terdapat 6 orang berjenis kelamin perempuan, dan yang menduduki jabatan eselon II (1 orang), eselon III (5 orang), eselon IV (12 orang), JFU (97 orang) dan Fungsional Satpol PP (169 orang).

5. Isu Strategis

Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan kebutuhan dasar masyarakat oleh Satpol PP, dalam aktivitas tugas dan fungsi ternyata belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini tampak dari fakta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang belum tertib dan teratur, yang disertai dengan dinamika keluhan masyarakat akan ketidaknyamanan lingkungan. Beragam tuntutan dan diskursus yang sering mengemuka mengenai kondisi lingkungan sosial tersebut menunjukkan ada gap antara harapan masyarakat dengan fakta yang terjadi.

Sejalan dengan upaya pembangunan Kota Bogor, maka stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Bogor menunjukan adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, namun demikian kiranya masih perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan sehingga tercapai kondisi yang lebih baik. Kenyataan menunjukan bahwa kondisi demikian apabila tidak dapat diatasi secara baik dalam kurun waktu tertentu

akan berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang akhirnya akan menghambat proses pembangunan di wilayah Kota Bogor.

Kota Bogor dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat yang tentu saja mengharapkan adanya perubahan, permasalahan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kota Bogor secara umum hampir sama dengan daerah lainnya antara lain :

1. Peningkatan aktivitas pembangunan ekonomi dan sosial daerah
2. Perubahan dan penyesuaian berbagai peraturan perundangan
3. Migrasi penduduk yang semakin meningkat
4. Penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kota Bogor yang semakin ketat
5. Meningkatnya perilaku sosial masyarakat dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informatika
6. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
7. Terdapatnya potensi wilayah gangguan ketenteraman dan ketertiban di Kota Bogor

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tetang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa untuk mengukur terhadap keberhasilan pembangunan sebagai pertanggungjawaban Pejabat Negara/Pejabat Publik sebagai informasi lebih lanjut kepada masyarakat/publik, dibuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan derasnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan yang transparan dan akuntabel terutama terkait dengan pemantapan pembangunan dibidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, terhadap pemantapan hasil yang diharapkan dari 5 program prioritas pembangunan Kota Bogor (Pemerataan pemenuhan akses layanan kebutuhan dasar masyarakat yang berkualitas, Penguatan daya saing sumberdaya manusia, percepatan pemerataan pembangunan insfrastruktur dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan, Penguatan Daya Saing Ekonomi berbasis potensi lokal, Penguatan

Reformasi Birokrasi), maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor perlu menetapkan strategi pelaksanaan terhadap salah satu dari 5 Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Bogor.

Usaha-usaha dalam pembangunan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tetap dilanjutkan pada periode-periode berikutnya secara konsisten dengan berpedoman kepada Visi dan Misi Pemerintah Kota Bogor.

Visi Kota Bogor tahun 2019 – 2024 adalah :

"Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota yang Ramah Keluarga".

Untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Kota Bogor, telah menetapkan 3 misi, yakni :

Misi Pertama : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat;

Misi Kedua : Mewujudkan Kota Yang Cerdas;

Misi Ketiga : Mewujudkan Kota Yang Sejahtera;

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah. Tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu kepada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Penyediaan layanan dasar bidang urusan ketentraman Ketertiban umum dilaksanakan Satpol PP dengan mendukung Visi Misi Kepala daerah didukung dengan Tujuan dan Sasaran Satpol PP yaitu :

Tujuan :

1. Tegaknya Peraturan Perundangan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Satpol PP
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran

Sasaran :

1. Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Satpol PP
3. Penanggulangan Bencana Kebakaran

Untuk lebih jelas terkait dengan tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2019-2024 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tegaknya Peraturan Perundangan Daerah	Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Perda KTR	95%	95%	95%	95%	95%
			Penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras ilegal	148	118	98	68	38
			Persentase pelanggar perda yang ditertibkan	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase pelanggaran bangunan gedung dan tata ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundangan	90%	90%	90%	90%	90%
			Jumlah lokasi/kawasan bebas PKL yang berhasil ditertibkan sesuai rencana tata ruang	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Satpol PP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Satpol PP	Nilai AKIP Satpol PP	BB	BB	A	A	A
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap Satpol PP	3.32	3.35	3.40	3.45	3.50
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Kelurahan Tanggap Kebakaran	2,94%	4,41%	5,88%	7,35%	8,82%
			Persentase sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik	50%	60%	70%	80%	90%
			Rata-Rata Respon time penanganan bencana	15 Menit	15 Menit	14 Menit	14 Menit	13 Menit

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Perda KTR	Persen	Jumlah Pelanggar yang disidang/Jumlah Pelanggar x 100%	Bidang Gakperda
		Penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras ilegal	Angka	Jumlah penurunan tempat usaha yang menjual minuman keras ilegal	Bidang Gakperda
		Persentase pelanggar perda yang ditertibkan	Persen	Jumlah pelanggar perda yang di tertibkan / Jumlah pelanggar perda x 100%	Bidang Gakperda, Bidang Pengendalian dan Operasional, Bidang Trantib
		Persentase pelanggaran bangunan gedung dan tata ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundangan	Persen	Jumlah pelanggar yang ditindak / Jumlah pelanggar x 100%	Bidang Gakperda
		Jumlah lokasi/kawasan bebas PKL yang berhasil ditertibkan sesuai rencana tata ruang	Kawasan	Jumlah Kawasan PKL yang ditertibkan sesuai Rencana Tata Ruang	Bidang Pengendalian dan Operasional

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Sumber Data
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Satpol PP	Nilai AKIP Satpol PP	Poin	-	Inspektorat Kota Bogor
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Satpol PP	Poin	-	Bagian Organisasi Setda Kota Bogor
3	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Kelurahan Tanggap Kebakaran	Persen	Jumlah kelurahan tanggap kebakaran / Jumlah kelurahan x 100%	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Persentase sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik	Persen	Jumlah sarana prasarana kondisi baik / jumlah sarana proteksi yang ada x 100%	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Respon time penanganan kebakaran	Menit	Tingkat waktu tanggap	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Satpol PP Kota Bogor Tahun 2021 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, Renstra, dan IKU Satpol PP Kota Bogor. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2021. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Satpol PP Kota Bogor untuk mencapainya pada Tahun 2021. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2021 :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Satpol PP Kota Bogor

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Perda KTR	95%
		Penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras ilegal	118
		Persentase pelanggar perda yang ditertibkan	90%
		Persentase pelanggaran bangunan gedung dan tata ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundangan	90%
		Jumlah lokasi/kawasan bebas PKL yang berhasil ditertibkan sesuai rencana tata ruang	2 Kawasan
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Satpol PP	Nilai AKIP Satpol PP	BB
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Satpol PP	3.35

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Kelurahan Tanggap Kebakaran	4.41%
		Persentase sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik	60%
		Respon time penanganan kebakaranz	15 menit

Secara umum penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dapat dibagi menjadi tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan. Tugas umum pemerintahan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan ketatausahaan, pelayanan aparatur dan penataan sarana dan prasarana kerja, sedangkan tugas pembangunan diwujudkan dalam program pembangunan yang dilaksanakan tahun 2021, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Mebel
   - Pengadaan Aset Tetap Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum
   a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
      - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
      - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui

Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
   - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
   - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
   - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
   - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
   - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

d. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bogor. Akuntabilitas adalah suatu alat untuk memberi informasi kepada publik, melalui proses yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Visi, Misi dan Rencana Strategisnya.

Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor sebagai pelaksana Misi Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan rencana strategis untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan suatu indikator kinerja tertentu, sehingga dapat memberikan informasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan kepada publik.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan analisa Akuntabilitas Kinerja dalam rangka mengevaluasi berjalan, atau tidak berjalannya program dari pada Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis Pemerintah Kota Bogor .

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabiltas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	5 ≤ 50%	Sangat Rendah

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas sasaran strategis yang ditetapkan. Pengukuran ini untuk menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya GAP maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Secara umum pada tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2024. Jumlah sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dengan indikator sebanyak 10 indikator. Berikut ini hasil pengukuran terhadap capaian indikator kinerja sasaran tahun 2021 :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Perda KTR	95%	100%	105%
		Penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras ilegal	118	126	73%
		Persentase pelanggar perda yang ditertibkan	90%	100%	111%
		Persentase pelanggaran bangunan gedung dan tata ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundangan	90%	100%	111%
		Jumlah lokasi/kawasan bebas PKL yang berhasil ditertibkan sesuai rencana tata ruang	2 Kawasan	2 Kawasan	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Satpol PP	Nilai AKIP Satpol PP	BB	-	-
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Satpol PP	3.35	-	-
3	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Kelurahan Tanggap Kebakaran	4.41%	4.41%	100%
		Persentase sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik	60%	76%	126%
		Respon time penanganan kebakaran	15 menit	9.3 Menit	161%

Berdasarakan tabel di atas, maka dapat kita lihat bahwa dari 8 indikator yang dijadikan penanda terhadap 3 sasaran strategis, sebanyak 1 indikator kinerja sasaran mencapai target, 4 indikator kinerja sasaran melebihi target, 1 indikator kinerja sasaran tidak mencapai target dan 2 indikator belum dilakukan pengukuran. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran sebesar 110 % sehingga terkategori kedalam kriteria penilaian realisasi kinerja yang sangat tinggi.

Pengukuran, evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran ke 1 :

Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Untuk mengukur pencapaian sasaran Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor telah menetapkan 5 indikator sebagai penanda atas keberhasilan atas kinerja, yaitu :

1. Persentase Penegakan PERDA KTR
2. Penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras ilegal
3. Persentase pelanggar perda yang ditertibkan
4. Persentase pelanggaran bangunan gedung dan tata ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundangan
5. Jumlah lokasi/kawasan bebas PKL yang berhasil ditertibkan sesuai rencana tata ruang

Berikut ini dijelaskan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap setiap indikator :

Indikator ke 1 :

Persentase Penegakan Perda KTR

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor menetapkan indikator Persentase Penegakan Perda KTR sebagai indikator ke 1 (satu) yang menandai keberhasilan dalam mencapai sasaran Tingkat Penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Untuk mengukur capaian indikator tersebut, maka digunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ Pelanggar\ yang\ disidang}{Jumlah\ Pelanggar}\ x\ 100\ \%$$

Hasil pengukuran terhadap indikator tersebut tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Indikator Persentase Penegakan Perda KTR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
1	Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Perda KTR	100%	95%	100%	105%	95%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator Persentase Penegakan Perda KTR sebesar 105%, dari target 95% terealisasi sebesar 100% menunjukan capaian yang sangat tinggi.

Pada tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor melaksanakan kegiatan Sidang Tipiring Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebanyak 1 kali di wilayah Kota Bogor. Dari kegiatan Sidang Tipiring Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tersebut terjaring 12 orang pelanggar dan semua pelanggar di sidang dan telah mendapat putusan hakim.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 105%, maka capaian tahun 2021 sama dengan capaian tahun 2020 dan realisasinya pun sama sebesar 100%.

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis selama periode renstra, analisis atas capaian kinerja juga membandingkan capaian indikator kinerja sasaran strategis dengan rencana pencapaian akhir periode Renstra. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat dijelaskan bahwa capaian tahun 2021 telah mencapai target pada akhir Renstra.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini, tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dalam melaksankan penegakan Perda dan Perkada yang mengedepankan pendekatan persuatif dan upaya preventif dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Selain itu, keberhasilan dalam pencapaian indikator ini juga didukung dengan kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 85.980.000,- sehingga persentase serapan anggaran sebesar 71,3 %.

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.4
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Perda KTR	105%	71,3 %	33,7 %

Berdasarkan hasil analisis efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 33,7 % dalam pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian indikator Persentase Penegakan Perda KTR.

Indikator ke 2 :

Penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras ilegal

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor menetapkan indikator Persentase Penegakan Perda KTR sebagai indikator ke 2 (dua) yang menandai keberhasilan dalam mencapai sasaran Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Untuk mengukur capaian indikator tersebut, maka digunakan formulasi sebagai berikut :

Jumlah penurunan tempat usaha yang menjual minuman keras ilegal

Hasil pengukuran terhadap indikator tersebut tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja Indikator
Penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras illegal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
1	Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras illegal	165	118	126	73%	38

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator Penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras illegal sebesar 73%, dari target 118 tempat usaha minuman keras illegal terealisasi sebesar 126 tempat usaha minuman keras illegal menunjukan capaian yang tinggi.

Pada tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor melaksanakan kegiatan Razia Minuman Keras sebanyak 8 kali di wilayah Kota Bogor. Dari kegiatan Razia Minuman Keras tersebut terjaring 22 tempat usaha minuman keras illegal dari target penurunan jumlah 30 tempat usaha minuman keras illegal setiap tahunnya.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 43% maka capaian tahun 2021 lebih tinggi dari capaian tahun 2020 dan dengan realisasi sebesar 73%.

Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target pada tahun ini disebabkan karena terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia, sebagai dampak dari kebijakan refocusing anggaran untuk mengatasi dampak pandemic Covid-19.

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis selama periode renstra, analisis atas capaian kinerja juga membandingkan capaian indikator kinerja sasaran strategis dengan rencana pencapaian akhir periode Renstra. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat dijelaskan bahwa capaian tahun 2021 belum mencapai target pada akhir Renstra.

Pencapaian indikator ini juga didukung dengan kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 85.980.000,- sehingga persentase serapan anggaran sebesar 71,3 %.

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Berdasarkan analisis terhadap hasil capaian dengan penggunaan anggaran maka dapat dikatakan bahwa untuk indikator ini tidak ada efisiensi terhadap penggunaan anggaran dikarenakan capaiannya tidak melebihi 100%. Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras illegal	73%	71,3 %	0

Berdasarkan analisis terhadap hasil capaian dengan penggunaan anggaran maka dapat dikatakan bahwa untuk indikator ini tidak ada efisiensi terhadap penggunaan anggaran dikarenakan capaiannya tidak melebihi 100%.

Indikator ke 3 :

Persentase pelanggar perda yang ditertibkan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor menetapkan indikator Persentase pelanggar perda yang ditertibkan sebagai indikator ke 3 (tiga) yang menandai keberhasilan dalam mencapai sasaran Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Untuk mengukur capaian indikator tersebut, maka digunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\textit{Jumlah pelanggar perda yang di tertibkan}}{\textit{Jumlah pelanggar perda}} \; x\ 100\%$$

Hasil pengukuran terhadap indikator tersebut tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja Indikator Persentase pelanggar perda yang ditertibkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
1	Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelanggar perda yang ditertibkan	100%	90%	100%	111%	90%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator Persentase pelanggar perda yang ditertibkan sebesar 111%, dari target 90% terealisasi sebesar 100% menunjukan capaian yang sangat tinggi.

Pada tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor melaksanakan penegakan perda dan perkada dan terjaring 10.633 orang pelanggar dan semua pelanggar ditertibkan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 111%, maka capaian tahun 2021 sama dengan capaian tahun 2020 dan realisasinya pun sama sebesar 100%.

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis selama periode renstra, analisis atas capaian kinerja juga membandingkan capaian indikator kinerja sasaran strategis dengan rencana pencapaian akhir periode renstra. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat dijelaskan bahwa capaian tahun 2021 telah mencapai target pada akhir renstra.

Pencapaian indikator ini juga didukung dengan kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1

(satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.369.109.422,- terealisasi sebesar Rp. 3.004.156.800,- sehingga persentase serapan anggaran sebesar 89,3 %.

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.8
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelanggar perda yang ditertibkan	111%	89,3 %	21,7 %

Berdasarkan hasil analisis efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 21,7 % dalam pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian indikator Persentase pelanggar perda yang ditertibkan.

Indikator ke 4 :

Persentase pelanggaran bangunan gedung dan tata ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundangan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor menetapkan indikator Persentase pelanggaran bangunan gedung dan tata ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundangan sebagai indikator ke 4 (empat) yang menandai keberhasilan dalam mencapai sasaran Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Untuk mengukur capaian indikator tersebut, maka digunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\textit{Jumlah pelanggar perda yang di tertibkan}}{\textit{Jumlah pelanggar perda}} \; x\ 100\%$$

Hasil pengukuran terhadap indikator tersebut tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Persentase pelanggaran bangunan gedung dan tata ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
1	Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelanggaran bangunan gedung dan tata ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundangan	100%	90%	100%	111%	90%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator Persentase pelanggaran bangunan gedung dan tata ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundangan sebesar 111%, dari target 90% terealisasi sebesar 100% menunjukan capaian yang sangat tinggi.

Pada tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor melaksanakan penegakan perda dan perkada dalam penertiban pelanggaran bangunan gedung dan tata ruang yang dilakukan penyegelan sebanyak 15 bangunan gedung/tempat usaha.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 111%, maka capaian tahun 2021 sama dengan capaian tahun 2020 dan realisasinya pun sama sebesar 100%.

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis selama periode renstra, analisis atas capaian kinerja juga membandingkan capaian indikator kinerja sasaran strategis dengan rencana pencapaian akhir periode renstra. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat dijelaskan bahwa capaian tahun 2021 telah mencapai target pada akhir renstra.

Selain itu, keberhasilan dalam pencapaian indikator ini juga didukung dengan kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 85.980.000,- sehingga persentase serapan anggaran sebesar 71,3 %.

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber

daya yang efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.10
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelanggaran bangunan gedung dan tata ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundangan	111%	71,3 %	39,7 %

Berdasarkan hasil analisis efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 39,7 % dalam pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian indikator Persentase pelanggaran bangunan gedung dan tata ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundangan.

Indikator ke 5 :

Jumlah lokasi/kawasan bebas PKL yang berhasil ditertibkan sesuai rencana tata ruang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor menetapkan indikator Jumlah lokasi/kawasan bebas PKL yang berhasil ditertibkan sesuai rencana tata ruang sebagai indikator ke 5 (lima) yang menandai keberhasilan dalam mencapai sasaran Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Untuk mengukur capaian indikator tersebut, maka digunakan formulasi sebagai berikut :

Jumlah Kawasan PKL yang ditertibkan sesuai Rencana Tata Ruang

Hasil pengukuran terhadap indikator tersebut tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Jumlah lokasi/kawasan bebas PKL
yang berhasil ditertibkan sesuai rencana tata ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
1	Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah lokasi/kawasan bebas PKL yang berhasil ditertibkan sesuai rencana tata ruang	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	100%	10 Kawasan

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator Jumlah lokasi/kawasan bebas PKL yang berhasil ditertibkan sesuai rencana tata ruang sebesar 100%, dari target 2 Kawasan terealisasi sebesar 2 Kawasan menunjukan capaian yang sangat tinggi.

Pada tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor melaksanakan penegakan perda dan perkada dalam penertiban PKL, 2 kawasan yang ditertibkan sesuai Rencana Tata Ruang yaitu Kawasan Pedestrian Ir. H Djuanda (Jalan Ir.H Djuanda) dan Kawasan Dewi Sartika/Alun-alun Kota Bogor (Jalan Dewi Sartika, Jalan Kapten Muslihat).

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 100%, maka capaian tahun 2021 sama dengan capaian tahun 2020 dan realisasinya pun sama sebesar 100%.

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis selama periode renstra, analisis atas capaian kinerja juga membandingkan capaian indikator kinerja sasaran strategis dengan rencana pencapaian akhir periode renstra. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat dijelaskan bahwa capaian tahun 2021 telah mencapai target pada akhir renstra.

Selain itu, keberhasilan dalam pencapaian indikator ini juga didukung dengan kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.246.440.200,- terealisasi sebesar Rp. 2.194.297.200,- sehingga persentase serapan anggaran sebesar 97,7%.

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.12
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah lokasi/kawasan bebas PKL yang berhasil ditertibkan sesuai rencana tata ruang	100%	97,7%	0

Berdasarkan analisis terhadap hasil capaian dengan penggunaan anggaran maka dapat dikatakan bahwa untuk indikator ini tidak ada efisiensi terhadap penggunaan anggaran dikarenakan capaiannya tidak melebihi 100%.

Sasaran ke 2 :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Satpol PP

Untuk mengukur pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor menetapkan indikator nilai AKIP dengan target tahun 2021 poin BB dan Indeks kepuasan masyarakat terhadap Satpol PP 3.35 poin.

Tabel 3.13
Nilai AKIP Satpol PP
dan
Indeks kepuasan masyarakat terhadap Satpol PP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Satpol PP	Nilai AKIP Satpol PP	B	BB	-	-	A
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Satpol PP	3.17	3.35	-	-	3.50

Capaian kinerja indikator ini untuk tahun 2021 belum dapat ditampilkan sehubungan penilaian LAKIP dan Indeks kepuasan masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja belum dilaksanakan.

Untuk mendukung keberhasilan sasaran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan program penunjang urusan pemerintahan daearah dengan kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.100.000,- (100%).
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.500.000,- (100%).
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.161.716.489,- terealisasi sebesar Rp. 38.017.066.357,- (97,1%).
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 573.354.900,- terealisasi sebesar Rp. 562.890.500,- (98,2%).
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 77.857.300,- terealisasi sebesar Rp. 77.680.500,- (99,8%).
   b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.353.800,- terealisasi sebesar Rp. 8.118.300,- (97,2%).
   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.136.565.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.117.311.367,- (98,3%).

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 66.715.600,- terealisasi sebesar Rp. 65.174.000,- (97,7%).
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 235.118.000,- terealisasi sebesar Rp. 204.913.854,- (87,2%).

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Pengadaan Mebel, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.247.000,- terealisasi sebesar Rp. 26.829.000,- (98,5%).
   b. Pengadaan Aset Tetap Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 305.036.800,- terealisasi sebesar Rp. 282.326.000,- (92,6%).
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 168.798.140,- terealisasi sebesar Rp. 133.831.244,- (79,3%).
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.906.087.480,- terealisasi sebesar Rp. 4.890.699.824,- (99,7%).
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.917.325.225,- terealisasi sebesar Rp. 1.898.930.615,- (99%).
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 59.910.000,- terealisasi sebesar Rp. 57.260.000,- (95,6%).

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 132.088.000,- terealisasi sebesar Rp. 128.808.854,- (97,5%).

Total anggaran yang direncanakan untuk mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor sebesar Rp. 48.779.773.734,- terealisasi sebesar Rp. 47.475.440.415,- jika diprosentasekan sebesar 97,3%.

Sasaran ke 3 :

Penanggulangan Bencana Kebakaran

Untuk mengukur pencapaian sasaran Penanggulangan Bencana Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor telah menetapkan 3 indikator sebagai penanda atas keberhasilan atas kinerja, yaitu :

1. Persentase Kelurahan Tanggap Kebakaran
2. Persentase sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik
3. Respon time penanganan kebakaran

Berikut ini dijelaskan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap setiap indikator :

Indikator ke 1 :

Persentase Kelurahan Tanggap Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor menetapkan indikator Persentase Kelurahan Tanggap Kebakaran sebagai indikator ke 1 (satu) yang menandai keberhasilan dalam mencapai sasaran Penanggulangan Bencana Kebakaran. Untuk mengukur capaian indikator tersebut, maka digunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\textit{Jumlah kelurahan tanggap kebakaran}}{\textit{Jumlah kelurahan}} \textit{ x 100 \%}$$

Hasil pengukuran terhadap indikator tersebut tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.14
Pengukuran Kinerja Indikator
Persentase Kelurahan Tanggap Kebakaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
1	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Kelurahan Tanggap Kebakaran	1,47%	4,41%	4,41%	100%	8,82%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran Penanggulangan Bencana Kebakaran dengan indikator Persentase Kelurahan Tanggap Kebakaran sebesar 100%, dari target 4,41% terealisasi sebesar 4,41% menunjukan capaian yang sangat tinggi.

Pada tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan target 2 kelurahan tanggap kebakaran, yang dilaksanakan dikelurahan kedung halang dan kelurahan baranang siang.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 1,47%, dan tidak ada pelaksanaan kelurahan tanggap kebakaran karena adanya refocusing anggaran, maka capaian tahun 2021 berbeda dengan capaian tahun 2020 dan realisasinya pun sebesar 100%.

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis selama periode renstra, analisis atas capaian kinerja juga membandingkan capaian indikator kinerja sasaran strategis dengan rencana pencapaian akhir periode Renstra. Berdasarkan hasil analisis

tersebut maka dapat dijelaskan bahwa capaian tahun 2021 telah mencapai target pada akhir Renstra.

Selain itu keberhasilan dalam pencapaian indikator ini juga didukung dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran melalui sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.244.534,- terealisasi sebesar Rp. 241.014.155,- sehingga persentase serapan anggaran sebesar 96,3 %.

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.15
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Kelurahan Tanggap Kebakaran	100%	96,3 %	0

Berdasarkan analisis terhadap hasil capaian dengan penggunaan anggaran maka dapat dikatakan bahwa untuk indikator ini tidak ada efisiensi terhadap penggunaan anggaran dikarenakan capaiannya tidak melebihi 100%.

Indikator ke 2 :

Persentase sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor menetapkan indikator Persentase sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik sebagai indikator ke 2 (dua) yang menandai keberhasilan dalam mencapai sasaran Penanggulangan Bencana Kebakaran. Untuk mengukur capaian indikator tersebut, maka digunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\textit{Jumlah sarana prasarana kondisi baik}}{\textit{Jumlah sarana proteksi yang ada}} \; x\,100\%$$

Hasil pengukuran terhadap indikator tersebut tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Pengukuran Kinerja Indikator
Persentase sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
1	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik	100%	60%	76%	126%	90%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran Penanggulangan Bencana Kebakaran dengan indikator Persentase sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia

dan berkondisi baik sebesar 126% dari target 60% terealisasi sebesar 73% menunjukan capaian yang tinggi.

Pada tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor melaksanakan kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran dengan jumlah bangunan gedung yang terperiksa dan berkondisi baik sebanyak 228 bangunan gedung. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 100%, maka capaian tahun 2021 berbeda dengan capaian tahun 2020 dan realisasinya pun sebesar 73%.

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat dijelaskan bahwa capaian tahun 2021 telah mencapai target pada akhir Renstra.

Selain itu keberhasilan dalam pencapaian indikator ini juga didukung dengan kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran melalui sub kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.500.000,- sehingga persentase serapan anggaran sebesar 100 %.

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.17
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik	73%	100 %	0

Berdasarkan analisis terhadap hasil capaian dengan penggunaan anggaran maka dapat dikatakan bahwa untuk indikator ini tidak ada efisiensi terhadap penggunaan anggaran dikarenakan capaiannya tidak melebihi 100%.

Indikator ke 3 :

Respon time penanganan kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor menetapkan indikator Respon time penanganan kebakaran sebagai indikator ke 3 (tiga) yang menandai keberhasilan dalam mencapai sasaran Penanggulangan Bencana Kebakaran. Untuk mengukur capaian indikator tersebut, maka digunakan formulasi sebagai berikut :

Tingkat Waktu tanggap

Hasil pengukuran terhadap indikator tersebut tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.18
Pengukuran Kinerja Indikator
Respon time penanganan kebakaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
1	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Respon time penanganan kebakaran	> 15 Menit	15 Menit	9,3 Menit	161%	13 Menit

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran Penanggulangan Bencana Kebakaran dengan indikator Respon time penanganan kebakaran sebesar 161% dari target 15 menit terealisasi sebesar 9,3 menit menunjukan capaian yang sangat tinggi.

Pada tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran di wilayah manajemen kebakaran (WMK) sebanyak 85 kejadian kebakaran dan 5 kejadian belum tertangani dalam waktu tanggap Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 >15 menit maka capaian tahun 2021 berbeda dengan capaian tahun 2020 dan realisasinya pun 9,3 menit.

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat dijelaskan bahwa capaian tahun 2021 telah mencapai target pada akhir Renstra.

Selain itu keberhasilan dalam pencapaian indikator ini juga didukung dengan kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 995.105.434,- terealisasi sebesar Rp. 964.300.464,- sehingga persentase serapan anggaran sebesar 96,9 %.

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.19
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Penanggulangan Bencana Kebakaran	Respon time penanganan kebakaran	161%	96,9 %	64,1%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 64,1 % dalam pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian indikator Respon time penanganan kebakaran.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor mengalokasikan sebesar Rp. 53.143.988.590,- terealisasi sebesar Rp. 51.443.897.679.- sehingga persentase serapan anggaran mencapai 96,8 %. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran pada setiap sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1	Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.369.109.422,-	3.004.156.800,-	89,2
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Satpol PP	48.779.773.734,-	47.475.440.415,-	97,3
3	Penanggulangan Bencana Kebakaran	995.105.434,-	964.300.464,-	96.9
Jumlah		**53.143.988.590,-**	**51.443.897.679.-**	**96.8**

Adapun Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.21
Realisasi Kinerja dan Anggaran tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Tingkat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Perda KTR	95%	100%	105%	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**2.918.535.600**	**2.790.037.700**	**95.6%**
		Penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras ilegal	118	126	73%	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	98.500.000	92.076.250	93.5%
		Persentase pelanggar perda yang ditertibkan	90%	100%	111%	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	120.650.000	85.980.000	71.3%

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
		Persentase pelanggaran bangunan gedung dan tata ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundangan	90%	100%	111%	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2.246.440.200	2.194.297.200	97.7%
		Jumlah lokasi/kawasan bebas PKL yang berhasil ditertibkan sesuai rencana tata ruang	2 Kawasan	2 Kawasan	100%	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.300.000	8.084.000	60.8%
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	229.039.000	223.720.250	97.7%
						Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.956.400	5.950.000	99.9%

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	183.650.000	179.930.000	98%
						Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	21.000.000	-	-
						Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**444.573.822**	**209.369.100**	**47.1%**
						Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	22.820.000	22.460.000	98.4%
						Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	421.753.822	186.909.100	44.3%

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
						Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**6.000.000**	**4.750.000**	**79.2%**
						Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	6.000.000	4.750.000	79.2%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Satpol PP	Nilai AKIP Satpol PP	BB	-	-	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.600.000**	**3.600.000**	**100%**
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Satpol PP	3.35	-	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.100.000	1.100.000	100%

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	2.500.000	100%
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**39.161.716.489**	**38.017.066.357**	**97.1%**
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.161.716.489	38.017.066.357	97.1%
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**573.354.900**	**562.890.500**	**98.2%**
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	573.354.900	562.890.500	98.2%

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.524.609.700**	**1.473.198.021**	**96.6%**
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.857.300	77.680.500	99.8%
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.353.800	8.118.300	97.2%
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.136.565.000	1.117.311.367	98.3%
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	66.715.600	65.174.000	97.7%
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.118.000	204.913.854	87.2%

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**332.283.800**	**309.155.000**	**93%**
						Pengadaan Mebel	27.247.000	26.829.000	98.5%
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	305.036.800	282.326.000	92.6%
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**5.074.885.620**	**5.024.531.068**	**99%**
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.798.140	133.831.244	79.3%
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.906.087.480	4.890.699.824	99.7%

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.109.323.225**	**2.084.999.469**	**98.8 %**
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.917.325.225	1.898.930.615	99%
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.910.000	57.260.000	95.6%
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.088.000	128.808.854	97.5%

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
3	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Kelurahan Tanggap Kebakaran	4.41%	4.41%	100%	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**701.860.900**	**680.332.709**	96.9%
		Persentase sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik	60%	76%	126%	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	19.244.000	96.2%
		Respon time penanganan kebakaran	15 menit	9.3 Menit	161%	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	58.073.600	55.867.400	96.2%

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
						Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	26.500.000	24.982.000	94.3%
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	597.287.300	580.239.309	97.1%
						Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**4.500.000**	**4.500.000**	**100%**
						Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4.500.000	4.500.000	100%
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**250.244.534**	**241.014.155**	**96.3%**
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	250.244.534	241.014.155	96.3%

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
						Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	**38.500.000**	**38.453.600**	99.9%
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	38.500.000	38.453.600	99.9%

BAB IV
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Keberhasilan dalam mencapai sasan kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.143.988.590,- terealisasi sebesar Rp. 51.443.897.679.- bila di prosentasekan capaiannya sebesar 96,8%. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tentu saja tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala yang dihadapi.

Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 :

1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya untuk mengurangi penyebarluasan Covid-19 menjadi kendala terhadap pelaksanaan kegiatan dilapangan;
2. Kebijakan refocusing anggaran untuk menghadapi dampak pandemic Covid-19 berpengaruh terhadap ketersedian anggaran sehingga ada beberapa target kegiatan yang tidak tercapai.
3. Keterbatasan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana yang penunjang terhadap pelaksanaan kegiatan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor tahun 2021, maka untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah langkah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan sistim informasi dan teknologi digital dalam pelaksanaan kegiatan dalam situasi pandemi Covid-19.
2. Meningkatkan manajemen kinerja agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.
3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
4. Melakukan analisa terhadap beberapa indikator yang tidak tercapai sebagai bahan perbaikan pada tahun beikutnya.
5. Melakukan penyesuaian besaran target kegiatan dengan anggaran yang tersedia.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bogor.

Bogor, Desember 2021
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor,

AGUSTIAN SYAH, S.STP.
Pembina Tk.I
NIP. 19820811 200012 1 001